



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 288/PL.02.5-BA/2171/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 488 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Sri Mariana Hadianty Nadeak

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
 NOMOR 492 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 BATAM TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN									
1	Pertemuan Terbatas	1000	orang	x	200	kali	x	300,000			Rp.60,000,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	orang	x	700	kali	x	100,000			Rp.35,000,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	keg	x		30%	x	899,666 Pemilih	x	100,000	Rp.26,989,980,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1	PAKET	x	500,000,000						Rp. 500,000,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	334	buah	x	150,000						Rp.50,100,000
6	Jasa manajemen/konsultasi	1		x	300,000,000						Rp.300,000,000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200%	x	5 buah	x	50,000,000	Rp.500,000,000
	b. Spanduk	200%	x	128 buah	x	150,000	Rp.38,400,000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	24 buah	x	490,000	Rp.23,520,000
	d Videotron	200%	x	5 buah	x	50,000,000	Rp.500,000,000
	e. Baliho	200%	x	5 buah	x	1,232,000	Rp.12,320,000
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	100 rim	x	2,730,000	Rp.273,000,000
	b. Brosur	100%	x	100 rim	x	2,730,000	Rp.273,000,000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					
	c. Pamflet	100%	x	100 rim	x	2,730,000	Rp. 273,000,000
	d. Poster	100%	x	50000 lembar	x	35,000	Rp.1,750,000,000
9	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10000 orang	x	1	x	500,000	Rp. 5,000,000,000
	b. Kampanye melalui media sosial	1			x	300,000,000	Rp. 300,000,000
	c. Kampanye melalui media daring	-			x	RP. -	Rp. -
	PERLOMBAAN	10 orang	x	50 kali	x	1,000,000	Rp.500,000,000
<b>TOTAL</b>							Rp. 132,283,320,000

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA  
BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak